



PUTUSAN
Nomor 1250 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LALU ABAS;**
2. **INAK SUMAINI**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alimuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bijak Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Sandubaya, Gang Yustisia, RT 21, Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Seong, Pancor, Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, cq SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, cq KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, yang diwakili oleh Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi, berkedudukan Jalan Majapahit Nomor 16, Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Agus Patria, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, dan Tedjolekmono, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Langko Nomor 75, Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018, dan memberi

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.



kuasa substitusi kepada Hendrik Selalau, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Langko Nomor 75, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi;

D a n

SUHAIMI, bertempat tinggal di Dusun Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas di wilayah Indonesia;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah objek sengketa dalam perkara ini berserta segala yang ada di atasnya;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik dan sekaligus merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Pe Tjali dan berhak diterima/diwarisi oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mempertahankan tanah objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud gugatan ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dalam upaya paksa dibantu oleh alat Negara (Kepolisian RI);

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
7. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat yang timbul, yang dilakukan oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila ada pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu *atau daluarsa*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sel., tanggal 19 April 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik dan sekaligus merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Pe Tjali dan berhak diterima/diwarisi oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mempertahankan tanah objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud gugatan ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dalam upaya paksa dibantu oleh alat Negara (Kepolisian RI);

5. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat yang timbul, yang dilakukan oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.367.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT MTR., tanggal 1 Agustus 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 April 2018 Nomor 150/Pdt.G/2017/PN. Sel., yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Ks/2018/PN Sel., *juncto* Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/Pdt.G/2017/PN Sel. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram dengan Register Nomor 97/PDT/2018/PT MTR;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Selong dengan Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Sel;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi seluruhnya yang petitumnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 10 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sudah tepat dan benar

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-1 yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 22 Agustus 1975 dan bukti T-4 berupa Putusan Kasasi/Mahkamah Agung Nomor 562 K/TUN/2013, ternyata bahwa sejak tanggal 22 Agustus 1975 Pe Cali secara hukum telah melepaskan hak atas tanah sengketa tersebut kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Lombok Timur, demikian juga dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah diputuskan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dan putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga tepat dan benar menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LALU ABAS, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LALU ABAS, dan 2. INAK SUMAINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.